

Makna yang dimaksud ialah didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok mereka.

2. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yakni amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka.
3. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah.
4. Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadap-Nya. Dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terdapat suatu perbuatan maksiat terhadap Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau larang mereka melakukannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahhak dan Muqatil, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya—baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-

Senada dengan penjelasan pasal-pasal dari hukum positif di Indonesia, empat Imam Fiqh madzab sepakat menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami, “Para Imam yang empat sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, isteri, dan anak yang masih kecil”.³⁷ Kalimat tersebut menegaskan bahwa anggota keluarga tidak sekedar isteri, melainkan juga anak yang masih kecil (belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang tua (yang sudah tidak mampu mencari nafkah lagi). Hal ini lebih menegaskan bahwa semua orang yang ada di dalam kekuasaan suami, termasuk pembantu ataupun budak, adalah anggota yang nafkahnya menjadi tanggungan suami.

Kewajiban ini melekat pada diri suami, tidak memandang salah satu syarat pemberian nafkah, yakni kesejahteraan. Karena memberi nafkah kepada orang tua bagi anak dan nafkah anak bagi orang tua merupakan nafkah wajib. Para *fuqahā* sepakat bahwa kesejahteraan bukan merupakan persyaratan bagi pembebanan kewajiban memberi nafkah, karena persyaratannya hanya satu yaitu kemampuan (*al-qudrah*) walalupun orang tua atau anak yang dibebani tidak memiliki finansial yang memadai (*mu'sir*). Dalam kondisi seperti ini kewajiban memberi nafkah tidak gugur kecuali jika orang tua atau putranya tidak memiliki kemampuan (*'ājiz*), karena ia

³⁷ Amritoteles, “Nafkah”, dalam <http://amritotelestain.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada 15 April 2017 pukul 18.30 WIB.

